



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dikumulasikan dengan nafkah
anak antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. LOMBOK TIMUR.,
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx,
tempat kediaman di KAB. LOMBOK TIMUR, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor
104/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai gugat dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kua kecamatan
pringgasela, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
258/45/V/2012, tertanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah kediaman bersama selama 6 tahun dan sudah di
karunia 1 anak yang bernama :

Hal. 1 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hafiza susila rahma usia 7 tahun;
- 3. Bahwa sejak agustus 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi menikah dengan perempuan lain, Tergugat pergi untuk menikah lagi; ;
 - Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
 - Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 3 tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
- 4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
- 5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- 7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menahan Akta

Hal. 2 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (hasbullah bin aq, hasbullah) terhadap Penggugat (endang susilawati binti saparudin);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

5.1 hafiza susila rahma, lahir tanggal 27 September 2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan

Hal. 3 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 28 Januari 2022 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203124107720910 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 13-08-2021, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah, No. 258/45/V/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kua kecamatan pringgasela, tanggal 28-05-2012, diberi kode bukti (P.2);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 4 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan dan anak tersebut di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah tempat kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Lombok timur ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2018 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak itu tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat sudah 3 tahun selama kepergian Tergugat tidak pernah lagi kembali dan menghubungi Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu sejak Agustus 2018 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi ke Singapur;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah menjamin nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dusun di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Desa Pringgasela Kecamatan

Hal. 5 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Pringgaesela Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan, dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah tempat kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Desaxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx KabuaptenLombok timur ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2018 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak itu tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat sudah 3 tahun selama kepergian Tergugat tidak pernah lagi kembali dan menghubungi Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu sejak Agustus 2018 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi ke Singapura;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah menjamin nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak

Hal. 6 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kumulasi gugatan yaitu cerai gugat cerai, hadhonah dan nafkah anak, sehingga penggabungan tersebut dapat diterima hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang membolehkan penggabungan tersebut, oleh karena itu satu persatu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa sejak agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ternyata Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa ijin dari Penggugat, dan kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 3 tahun, dan selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat, dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, di atas maka Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (hasbullah bin aq, hasbullah) terhadap Penggugat (endang susilawati binti saparudin);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. Hafiza susila rahma, lahir tanggal 27 September 2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

Hal. 8 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti, sesuai dengan Pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan;

Hal. 9 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah tempat kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabuapten Lombok timur ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2018 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak itu tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat sudah 3 tahun selama kepergian Tergugat tidak pernah lagi kembali dan menghubungi Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu sejak Agustus 2018 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi ke Singapura;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah menjamin nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan bulan Agustus 2018 namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak itu tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat sudah 3 tahun, dan selama kepergian Tergugat tidak pernah lagi kembali dan menghubungi Penggugat sampai sekarang, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat merasa diterlantarkan dan sudah tidak lagi

Hal. 10 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik ;

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إن شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الما قاضى طلاقه

Hal. 11 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”; Dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة
الزوجين ولم ينفع فيها نصح و لا صلح و حين تصبح
الرابطة الزوجين صورة من غير روح لان استمرار معناه
ان يحكما على احد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تاءباه
روح العدالة**

Artinya:

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, maka Penggugat menuntut nafkah Iddah sebagaimana tersebut di atas, mengingat Tergugat sebagai seorang pekerja sebagai pengusaha batako

Hal. 12 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas yang tidak tetap penghasilannya dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 152 KHI, dan juga Penggugat tidak terbukti Nusyus, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi pada point 3 harus dinyakan di kabulkan ;

2. Hadhonah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hadhonah terhadap seorang anak yang bernama Hafiza susila rahma, umur 7 tahun dan anak tersebut tentunya sangat bergantung kepada Penggugat selaku ibu kandungnya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah bagi anak yang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak sebagaimana tersebut sesuai dengan pengakuannya di hadapan persidangan bahwa anak tersebut sekarang telah berumur 7 tahun berarti bahwa anak tersebut belum mumayiz (dewasa) dan sesuai gugatan Penggugat harus dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sangat keberatan bahwa anak tersebut dalam asuhan Tergugat, sebab Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anaknya dan demi pertumbuhan mental dan fisik semata mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hadhonah bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tentang masalah hadhonah atas seorang anak tersebut, maka Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun lisan, sebab Tergugat tidak pernah di persidangan, walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut

Hal. 13 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel



Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dipandang dari aspek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) KHI yang berbunyi “Anak yang belum mumayiz yang berhak memelihara anak tersebut adalah Penggugat selaku ibu kandungnya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, dengan alasan bahwa kalau hidup bersama Penggugat akan lebih bahagia dari pada hidup bersama Tergugat sebab Majelis Hakim bahwa menilai bahwa Tergugat tidak begitu sayang kepada anaknya tersebut, senada dengan ketentuan tersebut di atas dalam Ensiklopedi Hukum Islam Juz II halaman 416 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu “ ibu lebih berhak memelihara anaknya apabila diceraikan atau suaminya wafat”, ketentuan tersebut dilandaskan kepada hadir Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Baihaqi dan Hakim, dalam sabdanya “ Barang siapa yang memisahkan ibu dan anaknya, maka Allah swt akan memisahkan ia dengan orang-orang yang dikasihaninya pada hari Qiamat”, oleh karena keberatan Tergugat tersebut adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk memelihara anak tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

3. Gugatan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan nafkah anak secara kumulasi, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada seorang anak yang bernama Hafizah Susila Rahma, berumur 7 tahun sejumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari biaya pemeliharaan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), biaya pendidikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya kesehatan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tentang masalah nafkah seorang anak tersebut, maka Tergugat tidak mengajukan jawaban baik

Hal. 14 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis maupun lisan, sebab Tergugat tidak pernah di persidangan, walaupun sudah dipanggil secara patut dan sahi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadanah untuk seorang anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat sebagai orang tua/ayah anak tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :".Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai besaran kesanggupan yang mana Tergugat tidak memberikan kepastian tentang kemampuannya sebab Tergugat selama persidangan tidak pernah dating menghadap di persidangan oleh karenanya Majelis hakim akan mempertimbangan sendiri besaran nominal nafkah bagi seorang anak tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi para pihak mengingat Tergugat saat ini bekerja sebagai pengusaha batako, yang penghasilan tidak tetap, maka berdasarkan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah (biaya

Hal. 15 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan) kepada seorang anak yang bernama Hafiza Susila Rahma, berumur 7 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 tahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah, dan nafkah seorang anak yang bernama Hafiza Susila Rahma, umur 7 tahun kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil Akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan di kabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang nomor 07 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalaq satu bain Sughra dari Tergugat (Hasbullah bin Amaq Hasbullah) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat (Hasbullah bin Amaq Hasbullah) untuk membayar uang nafkah kepada Penggugat (PENGGUGAT) sebelum mengambil Akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong berupa;
Nafkah Iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah seorang anak yang bernama Hafiza Susila Rahma, umur 7 tahun Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ditambah 10 % setiap

Hal. 16 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

4. Menetapkan hukum hak asuh anak/Hadhonah atas seorang anak yang bernama Hafiza Susila Rahma, umur 7 tahun diserahkan kepada Penggugat (ibu kandungnya) sampai anak itu dewasa dan mandiri;
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong, dengan susunan ABUBAKAR, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I, M.H., dan HAPSAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 H. putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. KAMALIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. KAMA;IAH

Hal. 17 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNPB Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Put. No. 104/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)